



LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang industri dan perdagangan selama tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke 2 (dua) dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026. LKJ disusun berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA 2021-2026).

Tujuan penyusunan LKJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2023 untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan

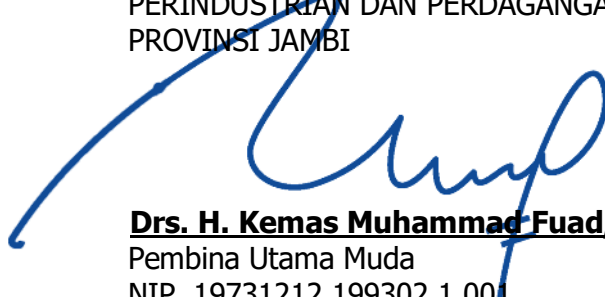
Evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa medatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Industri dan Perdagangan. Laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu *"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jambi menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan

mengimplementasikan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Secara umum pada tahun 2023, capaian target kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan Predikat Sangat Baik dengan persentase rata-rata sebesar 185,74 persen adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi
Tahun 2023**

MISI 1. Mengembangkan sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah				
Tujuan 1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah				
Sasaran Strategis 1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	Persen	7,97	10,22	128,23
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Persen	0,41	4,44	1082,93
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	Orang	257.866	85.794	33,27

MISI 2. Meningkatkan peran Perdagangan Dalam dan Luar Negeri				
Tujuan 2. Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah				
Sasaran Strategis 2 Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri				
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	93,00	100,00	107,53
Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	41,80	88,71	212,22
Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	Persen	62,00	83,77	135,11
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	91,00	84,40	92,75
Tertib Usaha	Persen	60,00	95,00	158,33
Tujuan 3. Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri				
Sasaran Strategis 3 Meningkatkannya Nilai Ekspor				
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	USD Miliar	0,983	0,749	76,17
Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	6,56	-(19,50)	-(325,00)

MISI 3. Meningkatkan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik dalam urusan Industri dan Perdagangan					
Tujuan 4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha					
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi					
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	Indeks	78,00	83,00	106,41	
Tujuan 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas					
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel					
Nilai SAKIP	Bobot	CC	B	68,00	

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional agar tujuan dapat terlaksana dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang harus diupayakan antara lain :

1. Melanjutkan integrasi program pembinaan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Melanjutkan dan meningkatkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dukungan penganggaran yang representatif termasuk akses anggaran diluar APBD;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;
4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai untuk peningkatan kinerja

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4
1.4 Struktur Organisasi.....	6
1.5 Isu Strategis Sektor Industri dan Perdagangan	43
1.6 Sistematika Laporan.....	47
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 RPJMD Provinsi Jambi;.....	48
2.2 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Provinsi Jambi 2021 - 2026.....	51
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	67
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	72
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	73
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	74
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	75
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir Rensta 2021-2026.....	76
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau	

	Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif	
	Solusi yang Telah Dilakukan.....	77
3.1.6	Analisis atas Efisiensi.....	83
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang	
	Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	89
3.2	Realisasi Anggaran	91
BAB IV	PENUTUP.....	139

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKJ dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

Bab 1. berisi :

1. *Latar Belakang*
2. *Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan*
3. *Tugas Pokok dan Fungsi*
4. *Struktur Organisasi*
5. *Lingkungan Strategis Sektor Industri dan Perdagangan*
6. *Sistematika Laporan*

kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKJ juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja 2022, maka LKJ yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang industri dan perdagangan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

1.2. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Landasan hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah Sebagai Berikut :

Landasan Struktural :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Usaha Kecil;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

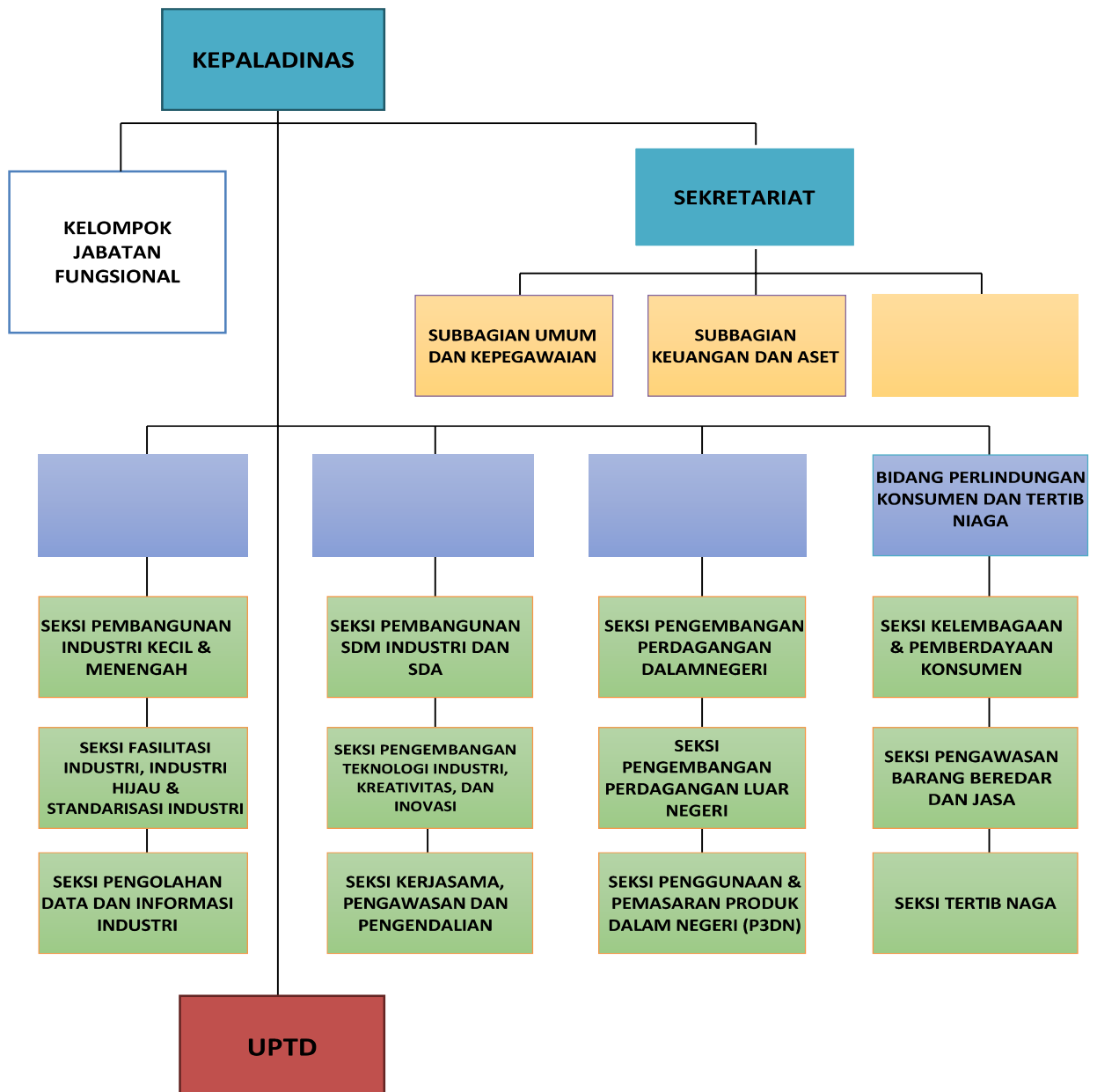
1.4 Struktur Organisasi

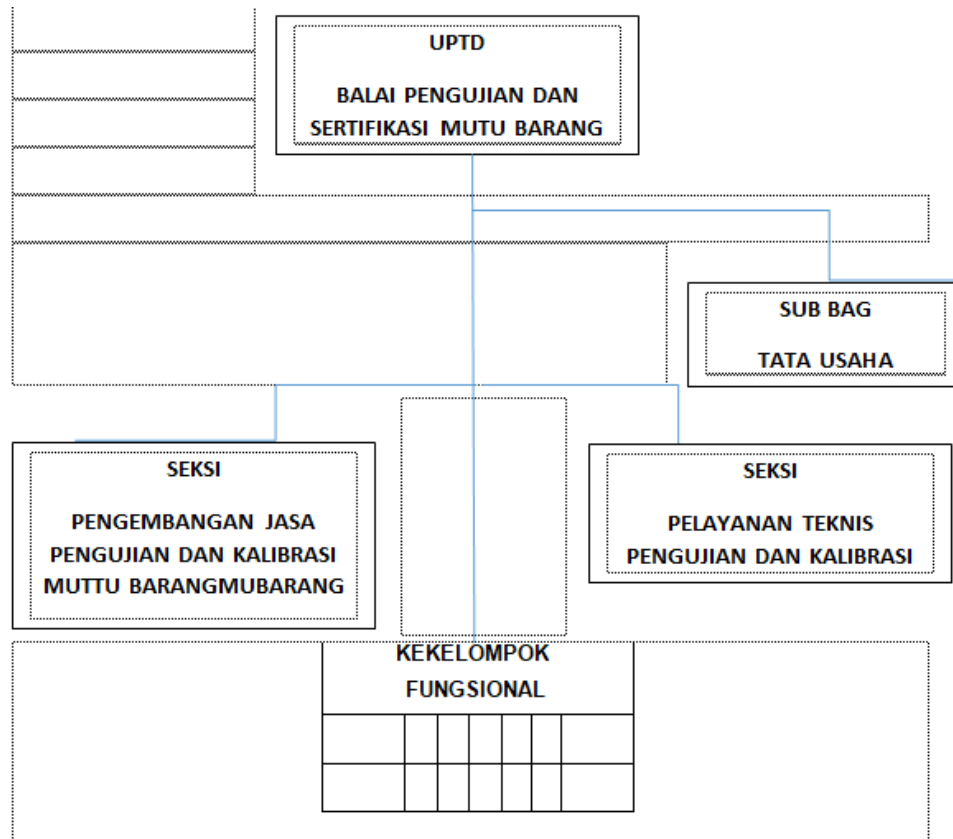
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdasarka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- a. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;

2. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 3. Seksi Tertib Niaga.
- e. UPTD BPSMB yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas, adapun kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAG PROVINSI JAMBI





Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| Tugas | 1. Kepala Dinas. |
| Kepala Dinas | Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergub No. 47 Tahun 2016 serta memimpin dan mengkoordinasikan seruhuh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional |
| Sekretariat | 2. Sekretaris dengan tiga Sub Bagian <ul style="list-style-type: none"> a. subbagian umum dan kepegawaian; b. subbagian keuangan dan aset; dan c. subbagian program dan pelaporan; |

Tugas Sekretariat yaitu tugas membantu dinas dalam rangka, merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan maupun pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaporan monitoring dan evaluasi ;
- b. Penyelenggara petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pemeliharaan gedung dilingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga dinas perindustrian dan perdagangan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola data mutasi, gaji berkala, kenaikan pangkat ;
- b. Merencanakan kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai (teknis , penjenjangan) ;
- d. Melaksanaan dan menyiapkan evaluasi dan absensi pegawai (pagi dan sore) ;
- e. Melaksanaakan pembinaan dan mengarahkan , menegur lisan /tertulis bagi PNS yang melanggar disiplin ;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan bidang/bagian lain yang

berkaitan dengan kepegawaian ;

g. Menginventarisir, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, dan menyusun katalog produk hukum yang ada;

h. Memberi saran dan masukan pada atasan ;

i. Membantu penyelesaian masalah hukum yang ada; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana anggaran pembiayaan dan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan keuangan ;

b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
melaksanakan urusan kas dan gaji ;

c. menyiapkan urusan bendaharawan dan membuat daftar gaji / aplikasi ;

d. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan ; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan koordinasi dan melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan Dinas ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan , dan penyebaran informasi data Dinas ;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdaya an Industri	3. Bidang Bidang Sarana dan Prasarana dan P e m b e r d a y a a n terdiri dari 3 Seksi yaitu:
	1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah
	2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri
	3. seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;

- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- | | |
|---|---|
| <p>Bidang
Pembangun
an Sumber
Daya
Industri</p> | <p>4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari 3 seksi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam b. seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi ; dan c. seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian |
|---|---|

Tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yaitu membantu Dinas dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga

kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri;

- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam Provinsi;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pengembangan Teknologi Industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan Teknologi Industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang kreativitas untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang inovasi untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi kerjasama industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan	5	Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 3 Seksi yaitu :
		a. seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
		b. seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
		c. seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)
		Tugas Bidang Pengembangan Perdagangan yaitu

membantu membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi,

- pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - h. pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - l. penyusunan neraca produksi dan konsumsi barang yang diantarpulaukan di tingkat daerah Provinsi;
 - m. pelaksanaan fasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau;
 - n. pembinaan pelaku usaha distribusi;
 - o. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
 - p. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya

- bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- q. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Distributor;
 - r. pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - s. pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - t. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - u. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
 - v. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - w. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan

- penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- x. penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), Produsen, Distributor, dan Pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi;
 - y. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - z. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;
 - aa. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - bb. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing Provinsi;
 - cc. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah Provinsi);
 - dd. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
 - ee. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka

pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

ff. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir; dan

gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi Distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. melaksanakan monitoring pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- d. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. melaksanakan pelayanan Sistem Informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha

Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;

- g. membina pelaku usaha distribusi;
- h. menyusun neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah Provinsi;
- i. menyediakan informasi barang yang diantar pulaukan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan antar pulau;
- k. melaksanakan optimalisasi muatan balik untuk pemasaran produk unggulan dari daerahnya;
- l. melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, memeriksa sarana distribusi bahan berbahaya, dan mengawas distribusi, perdagangan antar pulau, mengemas dan memberi label bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- n. membentuk tim pengawas dan memeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- o. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah

Provinsi;

- p. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- q. menyediakan layanan sistem informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- r. memantau harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
- s. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
- t. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- u. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- v. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- w. menyiapkan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai

tugas:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- c. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- e. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- f. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- g. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- h. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor;
- i. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir;
- j. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);
- k. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;

- l. melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- m. menyediakan ruang pameran produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtual);
- n. mengembangkan desain produk;
- o. memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/ seminar/ adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
- p. mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- q. mendaftarkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- r. menyelenggarakan pertemuan bisnis;
- s. menyertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- t. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- u. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- v. menyediakan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor serta pengembangan ekspor;
- w. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- x. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- y. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- z. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;

- aa. mensosialisasikan kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan mengembangkan produk lokal/unggulan daerah;
- b. mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- c. meningkatkan kemitraan usaha;
- d. melaksanakan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- f. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi di tingkat daerah kabupaten/ kota; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	6	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Terdiri dari 3 Seksi yaitu : a. seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; b. seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ; dan c. seksi tertib niaga;
---	---	--

Tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yaitu membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum

- pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi; dan
 - f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan

hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- i. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;

- j. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- k. pelaksanaan pengusulan pembentukan BPSK;
- l. pelaksanaan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- m. pelaksanaan penganggaran operasional BPSK;
- n. pelaksanaan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- o. pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi LPKSM;

- p. pembinaan sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- q. pelaksanaan edukasi konsumen;
- r. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- s. pelaksanaan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- u. pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- v. pelaksanaan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- w. pelaksanaan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- x. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengusulan pembentukan BPSK;
- b. melaksanakan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- c. melaksanakan penganggaran operasional BPSK;
- d. melaksanakan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi

LPKSM;

- f. membina sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- g. melaksanakan edukasi konsumen;
- h. melaksanakan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- i. melaksanakan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- k. melaksanakan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- l. melaksanakan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- m. melaksanakan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan

barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;

- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. menyiapkan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. menyiapkan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang

diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- d. menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD 7 UPTD BPSMB terdiri dari 3 Subbag dan Seksi yaitu :

BPSMB

- a. Subbag Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
- c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi.

Tugas UPTD BPSMB yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen,eksportir dan dunia usaha serta masyarakat umum lainnya. UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program penyelenggaraan bidang

- standardisasi, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar dengan mempersiapkan dokumen sistem mutu laboratorium;
 - c. pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - d. pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI);
 - e. pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji, pabrik, perusahaan dan peralatan laboratorium lainnya;
 - h. pelaksanaan pelatihan dibidang teknis pengambilan contoh, pengujian dan kalibrasi;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penerapan SNI ISO/IEC 17025;2008 kepada laboratorium penguji/laboratorium kalibrasi, perusahaan dan organisasi lainnya;
 - j. pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
 - k. pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian dan kalibrasi serta data yang berkaitan dengan

pengawasandan sertifikasi mutu barang; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga UPTD BPSMB.

Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTDBPSMB;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTDBPSMB;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTDBPSMB;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSMB;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTDBPSMB;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSMB; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, menerapkan, memantau, mengkaji ulang dan mengembangkan sistem

yang memenuhi persyaratan nasional/internasional. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sistem manajemen mutu laboratorium;
- b. pelaksanaan penyusunan panduan mutu serta dokumen pendukung lainnya (prosedur, metode, instruksi kerja, format) dalam versi terbaru;
- c. pemantauan dan pelaksanaan verifikasi sistem manajemen mutu;
- d. pelaksanaan kegiatan di laboratorium sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- e. pengembangan sistem yang memenuhi persyaratan Nasional/Internasional dalam rangka penambahan ruang lingkup akreditasi;
- f. pelaksanaan pelatihan internal serta evaluasinya dalam rangka peningkatan kompetensi personil;
- g. pelaksanaan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran, uji antar personil, uji ulang arsip untuk laboratorium penguji serta replika untuk laboratorium kalibrasi;
- h. penyusunan dokumen sistem manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan asesmen, baik surveilans maupun re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- i. pendampingan asesor dalam pelaksanaan Surveilans, re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- j. pelaksanaan kegiatan verifikasi tindakan perbaikan kepada asesor dalam kegiatan asesmen baik surveilans maupun re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan

- laboratorium kalibrasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait lingkup dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, pengembangan standar/metode pengujian dan kalibrasi, pelayanan jasa teknis dibidang pengambilan sampel, penyuluhan, bimbingan/konsultasi teknis, pemeliharaan/perawatan alat laboratorium, kalibrasi internal dan eksternal serta menerapkan sistem manajemen mutu dibidang tugas sesuai dengan standar nasional/internasional. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

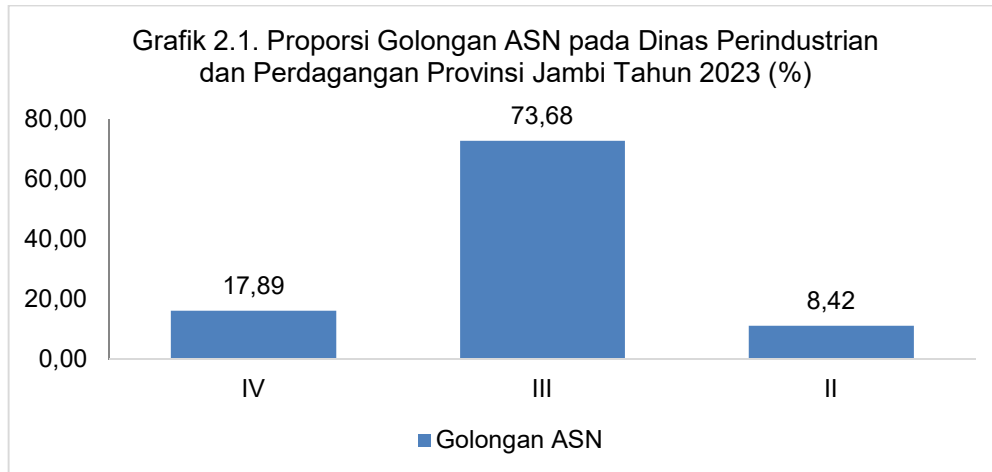
- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, konsultasi teknis dibidang pengujian dan kalibrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) untuk laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- d. pelaksanaan investigasi bila terjadi kesalahan pada uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) pada laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- e. pelaksanaan audit internal serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;

- f.pelaksanaan asesmen (surveilans dan re-akreditasi) serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- g.pelaksanaan koordinasi dengan subbag/bagian lain yang terkait; dan
- h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Kelompok
Jabatan
Fungsional | 9 | <p>1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.</p> <p>(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.</p> <p>(3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPSMB.</p> <p>(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.</p> <p>(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
|-----------------------------------|---|--|

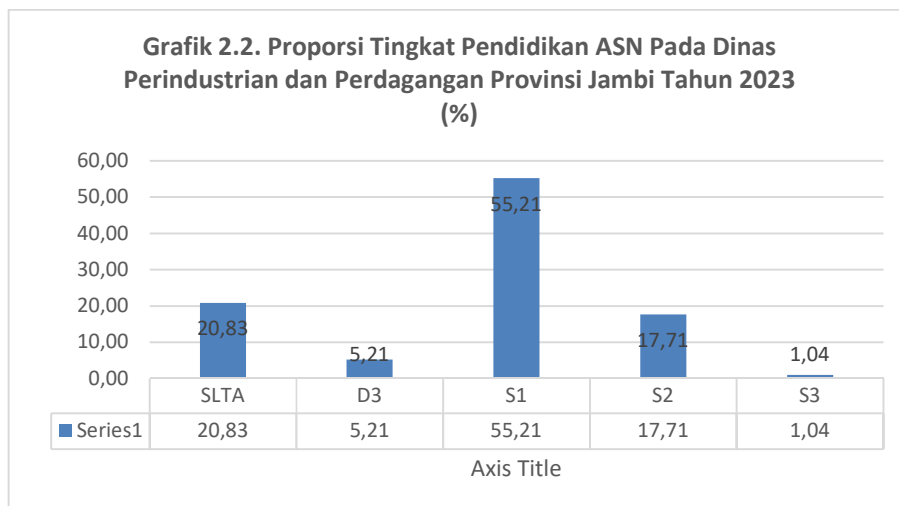
Data Kepegawaian

Proporsi ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 didominasi oleh golongan III dan IV yaitu mencapai 91,58 %. Besarnya jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV, mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pengetahuan dan kompetensi (serta pengalaman) yang relatif cukup tinggi dalam menjalankan tugas Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.



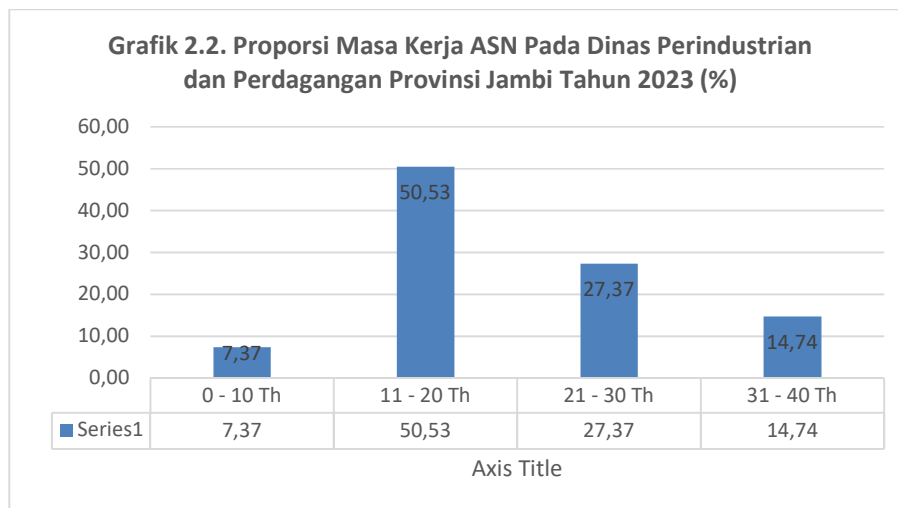
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2023.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh didalam memberikan suatu kualitas pelayanan yang baik, karena dari setiap tingkat pendidikan yang dilalui oleh ASN dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik sesuai tingkat pendidikan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dilalui, maka semakin berkembang pula kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparatur, dan dapat menunjang nilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2023.

Tingkat pendidikan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 didominasi sarjana (S1) yaitu 55,21 %, dan bahkan terdapat 17,71 % S2 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berpendidikan pascasarjana (S2). Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dilalui seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan yang dimiliki. Didalam memberikan suatu kualitas pelayanan, aparatur yang bertindak untuk melayani masyarakat tentu harus memiliki tingkat pendidikan yang menunjang pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang dilalui oleh aparatur sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka pada instansi pemerintah. Karena semakin tingginya pendidikan yang mereka lalui, maka semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan ini akan berdampak pada kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2023.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN, pengalaman kerja sangat diperlukan. Pengalaman kerja ASN mencerminkan tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ASN dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja. Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 lebih dari 30 tahun sebanyak 14,74 %, sedangkan masa kerja antara 21 s/d 30 tahun sebanyak 27,37 % dan terdapat

50,53 % ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi memiliki masa kerja 11 s/d 20 tahun sebesar 7,37%. Berdasarkan fakta ini bahwa dapat dikatakan bahwa Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sudah cukup berpengalaman.

Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (ASN) maupun sumber daya yang lainnya seperti sarana dan prasarana.

Untuk mencapai kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sangat bergantung pada sarana dan sistem pengelolaan yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat tercapai. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi membutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi ASN dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar menyelenggarakan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan lancar.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja ASN. Sarana dan prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi harus dikelola dengan baik.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Jenis dan Nama Barang	Jumlah	Satuan
A	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	a. Bangunan Gedung		

	Rumah Dinas	12	Unit
	Gedung Kantor Disperindag	1	Unit
	Gedung UPTD BPSMB	1	Unit
	Gedung Dekranas	1	Unit
	Tempat Beribadah	1	Unit
	b. Bangunan Monumen		
	Papan Nama	1	Unit
B	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-Alat Angkutan	45	Unit
	Kendaraan Roda Empat	14	Unit
	Kendaraan Roda Dua	31	Unit
	b. Alat Bengkel & Alat Ukur	29	Buah
	Alat Bengkel Bermesin	29	Buah
	c. Alat Kantor & Rumah Tangga	1625	Unit
	d. Alat Studio & Komunikasi	22	Buah
	e. Alat-Alat Laboratorium	1578	Item
	f. Alat-Alat Keamanan	3	Buah
C	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku dan perpustakaan	1	Unit

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2023.

1.5 Isu Strategis Sektor Industri dan Perdagangan

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Dalam era persaingan global saat ini, tidak ada pilihan selain meningkatkan daya

saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan suatu arah kebijakan dengan paradigma baru. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan sektor industri yang pesat pada beberapa tahun terakhir ini telah menggeser peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian regional. Kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah terbesar diantara sektor ekonomi lainnya. Walaupun secara absolut sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun secara relatif sektor pertanian mengalami penurunan sejalan pertumbuhan sektor industri. Sektor industri dan perdagangan sebagai bagian dari pembangunan daerah mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Peran strategis dalam pembangunan ekonomi tercermin dari dampak sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Selain itu, industri dan perdagangan juga berdampak membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan 10 pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

Walau telah tercapai beberapa perkembangan yang cukup penting dalam sektor industri dan perdagangan, namun masih banyak permasalahan dan isu-isu strategis yang memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, antara lain :

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang dan kebutuhan pokok strategis yang efektif dan efisien; Distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena

sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional masih rendah. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern yang memudahkan konsumen untuk berbelanja dengan efisien. Pembangunan pasarpasar tradisional dilakukan sebagai upaya untuk mengikis pasarpasar modern yang mulai membanjiri di masyarakat. Saat ini pasar beberapa pasar tradisional mulai dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional jauh lebih terjangkau. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen. Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapatkan perlindungan. Namun, pengawasan barang beredar, jasa masih kurang. Penyebab lain adalah, kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk-produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK serta keterbatasan tempat pengaduan konsumen, pembentukan BPSK di Provinsi Jambi Provinsi Jambi ada di 3 Kabupaten saja, yaitu : Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh.
4. Belum Optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu produk dan komoditi unggulan orientasi ekspor. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan orientasi ekspor disebabkan oleh proses pengujian/kalibrasi terhadap beberapa jenis komoditi/instrumen pengujian memerlukan waktu penyelesaian yang relatif lama, dan keterbatasan Laboratorium dan menguji standarisasi karena keterbatasan akreditasi yang dimiliki. Dunia industri masih belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI wajib, sehingga banyak kalangan dunia industri yang belum mengenal fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) sebagai laboratorium uji kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk yang mencakup hasil perkebunan dan industri. Keberadaan BPSMB belum dimanfaatkan oleh institusi yang berwenang dalam pembinaan ekspor,

sehingga produk-produk dimaksud tidak diketahui secara pasti karakteristik dan mutunya sesuai standard.

5. Kesulitan dalam hal ekspor dan impor barang yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan belum adanya kesadaran eksportir untuk memanfaatkan Pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi sebagai tempat untuk mengirimkan produknya. Kurangnya informasi pasar dan perdagangan luar negeri bagi UKM Jambi dan menurunnya permintaan global akibat adanya krisis. Kurangnya apresiasi pemerintah dalam memberi penghargaan terhadap peningkatan ekspor kepada pelaku ekspor (pengusaha) menyebabkan tidak adanya semangat kerja dalam melakukan peningkatan ekspor yang lebih baik. Daya saing produk Jambi rendah disebabkan ekonomi biaya tinggi dan kualitas SDM pelaku usaha kurang memadai.
6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar. Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar masih terkendala karena kurang optimalnya kemampuan IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang secara kontinyu yang berakibat pada keterlambatan produksi.
7. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri. Pembangunan industri hendaknya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Menteri Perindustrian RI melalui Permenperind Nomor : 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industry
8. Belum Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk meningkatkan daya saing Produk IKM yang masih rendah, pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM serta sistem informasi networking.
9. Belum Optimalnya pengembangan Industri Hilirisasi Agro. Industri hilirisasi Agro memiliki peranan strategis dalam struktur industry dan Ekonomi di Provinsi Jambi. Namun perkembangannya belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan bahan baku, dan masih lemahnya kualitas produk

Industri Agro. lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan Industri Agro.

Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka perlu penataan secara terpadu dan sinergi pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier).

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | : Pendahuluan Memuat secara ringkas penjelasan umum organisasi, isu strategis serta permasalahan utama. |
| Bab II | : Perencanaan Kinerja. Memuat rencana strategis, tujuan strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun 2022 dan program untuk pencapaian sasaran. |
| Bab III | : Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran. |
| Bab IV | : Penutup Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja serta langkah berikutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. |

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Bab 2. berisi :

1. *RPJMD Provinsi Jambi;*
2. *Renstra Disperindag 2019-2021;*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023.*

2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi

disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD tersebut. adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu :

***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional
dibawah Ridho Allah SWT”***

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan,

dan Memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman: tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib: Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah: Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut

Misi satu : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

Misi dua : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi tiga : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya

saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu ***“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah “***

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Urusan Pilihan Perindustrian,** melalui program antara lain:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 2. Urusan Pilihan Perdagangan,** melalui program antara lain :
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting;
 - d. Program Pengembangan Ekspor;
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

2.2. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021 - 2026

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

A. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan**Provinsi Jambi**

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

B. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan**Provinsi Jambi**

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah hasil yang diharapkan dari tujuan Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa Tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan indikator sasaran adalah :

- a. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)
 - b. Pertumbuhan sektor Industri (%)
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)
2. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)
 - b. Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan (%)
 - c. Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku (%)
 - d. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)
 - e. Tertib Usaha (%)
3. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perdagangan luar negeri, ditetapkan sasaran berupa Meningkatnya nilai ekspor dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)
 - b. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)
4. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, ditetapkan sasaran berupa Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Nilai SAKIP

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Dperindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	7,65	7,86	7,97	8,08	8,19	8,30	8,30
			2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0,35	0,39	0,41	0,43	0,45	0,48	0,48
			3 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	329.124	250.977	257.866	264.755	271.644	278.533	278.533
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	82,50	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00	97,00
			2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	12,09	40,00	41,80	43,25	46,60	51,10	51,10
			3 Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60,00	60,00	62,00	66,00	67,00	70,00	70,00
			4 Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	94,00	94,00
			5 Tertib Usaha (%)	NA	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	1 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0,934	0,966	0,983	1,000	1,017	1,034	1,034

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	-19,15	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	76,81	76,90	77,00	78,00	79,00	80,00
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB

C. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah dengan sasaran yaitu Tumbuh dan berkembangnya sektor industri, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur pendukung kawasan industri
2. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah dengan sasaran yaitu Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Akselerasi, inovasi, dan kolaborasi perdagangan dalam negeri
3. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan perdagangan luar negeri dengan sasaran yaitu Meningkatnya nilai ekspor, maka disusun strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :
 - a. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif
 - b. Fokus pada Industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Berdasarkan strategi Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum terintegrasi
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur pendukung kawasan industri
2. Berdasarkan strategi Peningkatan produktivitas industri unggulan maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan hilirisasi industri pengolahan berbasis agroindustri
 - b. Pemanfaatan teknologi industri 4.0
3. Berdasarkan strategi Akselerasi, inovasi, dan kolaborasi perdagangan dalam negeri maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi *e-commerce pada industri* kecil dan menengah (IKM)
 - b. Penguatan akses pasar, mengoptimalkan kerja sama perdagangan, hingga mendorong industri kecil dan menengah (IKM)
4. Berdasarkan strategi Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan promosi ekspor
 - b. Mempermudah dan mepercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor

- c. Peningkatan fasilitasi perdagangan dalam memproses perizinan ekspor-impor
5. Berdasarkan strategi Fokus pada industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor
 - b. Menyediakan pelatihan bagi para calon eksportir baru, khususnya industri kecil dan menengah (IKM)
6. Berdasarkan strategi Peningkatan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha
7. Berdasarkan strategi Peningkatan kerjasama maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :
 - a. Kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

E. PROGRAM

Perumusan rencana program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dapat digambarkan dalam table dibawah ini.

Tabel. 2.2

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	• Perencanaan dan Pembangunan Industri • Pengendalian Izin Usaha Industri • Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	• Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri	Meningkatkannya Nilai Ekspor	- Pengembangan Ekspor - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i>	BPS	Bid. SPPI dan PSDI
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor industri Pengolahan Tahun (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}} \times 100\%$ <i>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto</i> <i>ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</i>	BPS	Bid. SPPI dan PSDI
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	Jumlah TK Industri Tahun (n)	BPS, SIINas	Bid. SPPI dan PSDI
Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang selesai}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. PKTN
	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Barang Beredar yang Sesuai}}{\text{Jumlah Barang yang Diawasi}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. PKTN
	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	UPTD BPSMB
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	$\frac{\text{Jumlah Pupuk yang Sesuai}}{\text{Jumlah Pupuk yang Diawasi}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. PP dan Bid. PKTN
	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai}}{\text{Jumlah Pengajuan Rekomendasi}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. PP dan Bid. PKTN
Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Non Migas (n)	BPS	Bid. SPPI dan PSDI
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS	Bid. PP
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	Rata-rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi kepada masyarakat	Hasil Survey IKM	UPTD BPSMB
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi terhadap atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat Daerah	Sekretariat

2.4. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2023. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	8.08
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0.43
		Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	83.683
2	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	92,00
		Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	55,00
		Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	75,00
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00
		Tertib Usaha (%)	90,00
3	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	1,000
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	6,00
4	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	79,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	organisasi		
5	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	60.894.400	APBD
2.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	913.287.650	APBD
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	217.000.000	APBD
4.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.534.952.683	APBD
5.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.622.839.968	APBD
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.231.908.059	APBD
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	87.359.800	APBD
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	66.640.640	APBD
9.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.904.625.713	APBD
10.	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	1.396.000.000	APBN
11.	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI	883.590.000	APBN
12.	PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI	211.223.000	APBN
	TOTAL	26.130.321.913	

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab 3. berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi;*
2. *Pengukuran Kinerja;*
3. *Capaian Kinerja Utama 2023;*
4. *Realisasi Anggaran;*

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam hal ini laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 3.1 pada halaman berikutnya.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi 2023}}{\text{Target 2023}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal, yaitu :

Tabel 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
≥ 100 %	Sangat Baik
90 % - 99,99 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
≤ 49,99%	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Analisis
			Target	Realisasi	%	
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	7,97	10,22	128,23	Sangat Baik
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,41	4,44	1082,93	Sangat Baik
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	257.866	85.794	33,27	Tidak Baik
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	41,80	88,71	212,22	Sangat Baik
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	62,00	83,77	135,11	Sangat Baik
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	91,00	84,40	92,75	Baik
		Tertib Usaha	60,00	95,00	158,33	Sangat Baik
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	0,983	0,749	76,17	Cukup Baik
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,56	-(19,50)	-(325,00)	Tidak Baik
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	78,00	83,00	106,41	Sangat Baik
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	B	68,00	Kurang Baik

LAPORAN KINERJA | 2023

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2022	Analisis
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	10,22	9,77	Naik
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	4,44	3,05	Naik
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	85.794	75.801	Naik
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	100,00	Tetap
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	88,71	40,00	Naik
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	83,77	98,28	Turun
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	84,40	91,00	Turun
		Tertib Usaha	95,00	60,00	Naik
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	0,749	0,968	Turun
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-(19,50)	31,79	Turun
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	83,00	79,97	Naik
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	CC	Naik

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir Rensta 2021-2026

LAPORAN KINERJA | 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2023	Target Akhir Rensta 2021- 2026	Analisis
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	10,22	8,30	Lebih Tinggi
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	4,44	1,27	Lebih Tinggi
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	85.794	83.000	Lebih Tinggi
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	97,00	Lebih Tinggi
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	88,71	51,10	Lebih Tinggi
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	83,77	70,00	Lebih Tinggi
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	84,40	94,00	Lebih Rendah
		Tertib Usaha	95,00	62,00	Lebih Tinggi
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	0,749	1,034	Lebih Rendah
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-(19,50)	6,00	Lebih Rendah
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	83,00	81,00	Lebih Tinggi
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	BB	Lebih Rendah

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

a. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja, terbesar disumbangkan oleh Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB mencapai Rp. 20,715 triliun atau naik sebesar 16,41persen, Industri Makanan dan Minuman, mencapai 333,76 triliun rupiah atau sebesar 0,47 persen. Berikutnya Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 20,04 persen; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 34,87 persen; dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 20,76 persen.

- a. Faktor Pendorong Keberhasilan pada indikator tersebut adalah; meningkatnya nilai ekspor oleh Industri Pengolahan non Migas terhadap PDRB
- b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja pada Indikator tersebut adalah
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Kinerja ini berhasil dicapai karena pertumbuhan positif ditunjukkan oleh Pengolahan Tembakau (34,37 persen); Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Rekaman (34,87 persen); Industri Furnitur (10,40); Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (20,04 persen); Industri Mesin dan Perlengkapan (13,82 persen); Industri

Makanan dan Minuman (0,47 persen); Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (12,08 persen); Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (6,05 persen); Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (88,60 persen); serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (51,55 persen).

Tabel Perkembangan PDRB sumber dari : Kementerian Perdagangan RI

Tabel1

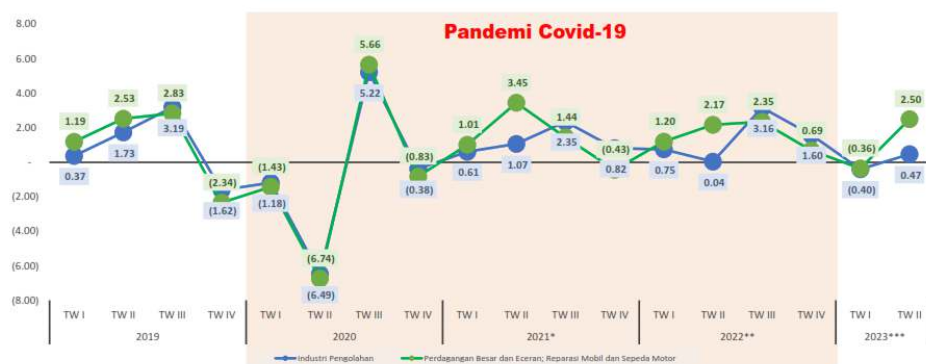


PDB INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (Triliun Rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021*	TW I 2022*	TW II 2022*	TW III 2022*	TW IV 2022*	2022*	TW I 2023*	TW II 2023*
Industri Pengolahan	3,119.59	3,068.04	3,266.91	866.26	877.82	910.43	937.25	3,591.77	941.60	953.90
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	336.67	307.61	320.01	83.72	90.29	90.60	99.01	363.62	91.15	101.89
Industri Pengolahan Non Migas	2,782.92	2,760.44	2,946.90	782.54	787.53	819.84	838.24	3,228.16	850.45	852.01
1 Industri Makanan dan Minuman	1,012.96	1,057.00	1,121.36	295.56	302.28	317.01	323.25	1,238.10	328.32	333.76
2 Industri Pengolahan Tembakau	140.97	135.94	135.15	35.73	32.31	33.58	34.13	135.75	34.52	34.37
3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	200.02	186.63	180.22	49.51	50.67	50.63	50.82	201.64	51.13	51.55
4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42.50	39.20	42.51	11.94	11.75	12.38	12.06	48.13	12.07	12.08
5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	80.32	78.69	76.69	20.94	20.15	19.54	19.51	80.13	19.93	20.04
6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Reklamasi	109.89	110.56	113.20	30.08	31.87	33.52	33.49	128.96	33.81	34.87
7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	265.93	296.71	339.18	89.66	87.39	88.81	91.47	357.33	89.75	88.60
8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	87.98	82.86	88.61	21.47	22.81	21.97	21.55	87.80	21.77	20.76
9 Industri Barang Galian bukan Logam	93.36	85.86	89.02	21.42	21.56	23.91	24.19	91.08	21.87	22.79
10 Industri Logam Dasar	116.07	120.96	137.60	37.44	41.30	44.62	44.64	168.01	44.94	47.17
11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	265.38	252.14	257.37	69.23	68.82	71.82	74.70	284.56	79.76	81.69
12 Industri Mesin dan Perlengkapan	46.98	43.23	48.90	13.48	13.51	14.37	13.96	55.33	13.89	13.82
13 Industri Alat Angkutan	258.29	208.89	251.89	69.15	66.75	71.10	77.62	284.62	82.20	74.08
14 Industri Furnitur	39.24	38.65	42.17	11.04	10.38	10.25	10.29	41.97	10.37	10.40
15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23.04	23.12	23.03	5.89	5.98	6.33	6.54	24.75	6.12	6.05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,060.27	1,993.99	2,199.93	590.69	624.76	648.10	653.04	2,516.59	656.96	671.56
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	416.44	360.03	407.99	107.39	105.20	110.02	116.55	439.17	117.02	114.01
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,643.83	1,633.96	1,791.95	483.30	519.56	538.08	536.49	2,077.43	539.93	557.54

Keterangan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
*** Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)


PERTUMBUHAN (Q TO Q) PDB INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (%)


Keterangan
 * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 *** Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Tabel 1. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi Tahun 2023

MISI 2. Meningkatkan peran Perdagangan Dalam dan Luar Negeri				
Tujuan 2. Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah				
Sasaran Strategis 2 Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	93,00	100,00	107,53
Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	41,80	88,71	212,22
Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	Persen	62,00	83,77	135,11
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	91,00	84,40	92,75

Tertib Usaha	Persen	60,00	95,00	158,33
Tujuan 3. Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri				
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Nilai Ekspor				
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	USD Miliar	0,983	0,749	76,17
Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	6,56	-(19,50)	-(325,00)

c. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen menjadi penting dalam usaha penyelesaian pengaduan konsumen.

1. Sasaran Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

d. Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/MDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang telah diubah menjadi Permendag No. 36 tahun 2018 dan No. 69 tahun 2018.

Kinerja ini **berhasil** dicapai karena pelaksanaan pengawasan secara kontinyu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Yang mana pengawasan barang beredar tersebut dilaksanakan di 11 Kab/Kota se-Provinsi Jambi. kegiatan Pengawasan produk atau barang yang wajib ber-SNI dilakukan terhadap produk dalam negeri maupun asal impor yang :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

2. Produk atau barang yang diwajibkan ber-SNI ada 118 produk.
3. Dari 118 produk yang diwajibkan ber-SNI dipilih beberapa produk/barang yang diawasi yaitu : Semen Portland, Kloset dan Kaca Blok.

e. Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku

Keberadaan UPTD BPSMB, memudahkan proses-proses pengujian sampel sehingga dapat dilihat apakah komoditi yang diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

f. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Pemeriksaan dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan hal-hal yang dilakukan dalam merealisasikan capaian pada kinerja ini.

g. Tertib Usaha

Penyelesaian rekomendasi yang sesuai peruntukannya merupakan poin utama dalam pencapaian kinerja ini.

h. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan November 2023 naik 32,86 persen dibanding bulan Oktober 2023, yaitu dari US\$ 159,25 juta menjadi US\$ 211,57 juta. Penyebab utama naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan November 2023 adalah naiknya ekspor pada komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi arang, komoditi migas, dan komoditi batubara.

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

i.



Dinas Perir

Gambar 1 Struktur Nilai Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi, Januari - November 2022 dan Januari - November 2023

Turunnya pertumbuhan nilai ekspor non migas Nilai ekspor sampai bulan November 2023 yaitu sebesar US\$ 2.020,02 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, yaitu turun sebesar 26,37 persen.

Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 59,58 persen, diikuti Kelompok Industri sebesar 37,06 persen, dan Kelompok Pertanian sebesar 3,35 persen. Bila dirinci menurut komoditi, Kelompok Industri didominasi oleh minyak nabati yang memberikan kontribusi mencapai 15,55 persen. Penyumbang kontribusi terbesar dari Kelompok Pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 43,39 persen. Sedangkan dari Kelompok Pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 2,28 persen.

Sumber : Data BPS Provinsi Jambi

j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag

Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani merupakan unsur pendukung dalam capaian indeks IKM.

2. Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

a. Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan

Pandemi COVID-19 merupakan faktor utama menurunnya lapangan usaha sebagai penyerap tenaga kerja. Disamping itu, faktor lain seperti kesesuaian/kualitas SDM, sulitnya memperoleh bahan baku dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik sehingga banyak industri yang berhenti produksi.

Infrastruktur dasar dan pendukung kawasan industri yang kurang dan belum terintegrasi, Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan berbasis agroindustry, Produk Industri Kecil dan Menengah belum memenuhi standarisasi, Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk Industri Kecil dan Menengah, Lemahnya penerapan teknologi industri pada Industri Kecil dan Menengah,

b. SAKIP

Kinerja ini belum tercapai karena kurangnya pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan

- 1) Melakukan pelatihan-pelatihan/Bimtek yang diperlukan dalam menyesuaikan/meningkatkan kualitas SDM; dan
- 2) Memberikan bantuan berupa alat untuk membantu dan melancarkan usaha IKM sesuai dengan kebutuhan.

b. Nilai SAKIP

- 1) Mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi terkait SAKIP; dan
- 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi

Terdapat 21 Indikator Kinerja Program yang mencapai realisasi Rata-rata 100% atau lebih. Dengan catatan bahwa ada beberapa indikator didukung oleh program yang sama. Sehingga, secara garis besar dibagi ke dalam 6 (Program) rincian dalam perhitungan efisiensi dari program-program yang mendukung capaian indikator tersebut ada beberapa sub kegiatan yang terkena efisiensi pengurangan anggaran yakni ada 37 Jumlah Indikator Sub kegiatan yang terdampak dengan total efisiensi dan Penambahan dana Inflasi dan STQ sebesar Rp.4.126.133.587. Adapun rincian dimaksud disajikan sebagai berikut:

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/3.30.3.31.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18	20 = 19-9	21
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERDAGANGAN				79.053.731.132	199.069.382	0	0	20.253.080.414	24.187.409.211	192.224.790	0	0	24.379.734.002	4.126.133.587	
3	30	01			PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.904.625.713	0	0	0	14.904.625.713	14.904.131.804	0	0	0	14.904.131.804	(493.509)	
3	30	01	1.01		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				378.064.032	0	0	0	378.064.032	318.791.000	0	0	0	318.791.000	(59.273.032)	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		287.734.000	0	0	0	287.734.000	282.807.000	0	0	0	282.807.000	(5.127.000)	
3	30	01	1.01	02	Kontrol dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.877.347	0	0	0	39.877.347	0	0	0	0	0	(39.877.347)	
3	30	01	1.01	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92.452.850	0	0	0	92.452.850	38.394.000	0	0	0	38.394.000	(54.058.850)	
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.597.355.797	0	0	0	12.597.355.797	12.427.006.797	0	0	0	12.427.006.797	(170.349.000)	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.401.505.797	0	0	0	12.401.505.797	12.426.705.797	0	0	0	12.426.705.797	(124.208.000)	
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		355.850.000	0	0	0	355.850.000	147.830.000	0	0	0	147.830.000	(208.020.000)	
3	30	01	1.02	03	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semester SKPD	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	42.471.000	0	0	0	42.471.000	(2.471.000)	
3	30	01	1.03		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah				393.329.000	0	0	0	393.329.000	177.343.354	0	0	0	177.343.354	(215.985.646)	

Kode	Kode Program	Kode Sub-Program	Kode Kategori	Kode Sub-Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah									
									T (Sebelum)					T (Sesudah)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18
3	30	01	1.01	01	Pengadaan Pelayanan Ornat Bersifat Abstrak Kelengkapan	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.790.000	0	0	0	113.790.000	112.550.000	0	0	0	112.550.000
3	30	01	1.01	04	Kontrol dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.850.000	0	0	0	37.850.000	17.950.000	0	0	0	17.950.000
3	30	01	1.01	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		231.629.000	0	0	0	231.629.000	49.143.354	0	0	0	49.143.354
3	30	01	1.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah				623.117.427	0	0	0	623.117.427	637.437.346	0	0	0	637.437.346
3	30	01	1.05	01	Penyediaan Kompor, Instalasi Listrik/Pemangas Bangunan Kantor	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.134.233	0	0	0	38.134.233	9.678.888	0	0	0	9.678.888
3	30	01	1.05	02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.531.139	0	0	0	115.531.139	112.093.342	0	0	0	112.093.342
3	30	01	1.05	03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.380.500	0	0	0	41.380.500	33.428.435	0	0	0	33.428.435
3	30	01	1.05	04	Penyediaan Bahan Baku dan Pengadaan Transportasi	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.623.880	0	0	0	7.623.880	7.828.924	0	0	0	7.828.924
3	30	01	1.05	05	Pengelolaan Rasio Kontrol dan Konsumsi SKPD	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		420.648.658	0	0	0	420.648.658	494.398.838	0	0	0	494.398.838
3	30	01	1.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				482.889.477	0	0	0	482.889.477	487.888.477	0	0	0	487.888.477
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.830.000	0	0	0	73.830.000	73.600.000	0	0	0	73.600.000
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261.362.477	0	0	0	261.362.477	323.362.477	0	0	0	323.362.477
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Jasa Penyusunan Dokumen Kantor	FUNDATIF ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		127.727.000	0	0	0	127.727.000	283.938.000	0	0	0	283.938.000
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430.076.000	0	0	0	430.076.000	445.654.830	0	0	0	445.654.830

OPRA-BELANJA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - FUNDATIF APBD PERUBAHAN JAMBI TAHUN 2023

Provinsi Jambi

Ikhtisar 2 dari 9

2023

DPM-BELA/CA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PENETAPAN APBD PERUBAHAN JAWAB TAHUN 2021 Provinsi Jambi Halaman 3 dari 0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (17+18+19+20)	20 = (20+21)	21		
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar di bidang Jasa sesuai Parameter Ketentutan Perhitungan Genset	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		265.802.500	0	0	0	265.802.500	189.481.253	0	0	0	189.481.253				189.481.253	(76.321.247)			
3 30 07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.422.839.968	0	0	0	1.422.839.968	2.911.650.372	0	0	0	2.911.650.372				1.288.816.404				
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				1.527.300.508	0	0	0	1.527.300.508	2.848.455.272	0	0	0	2.848.455.272				1.321.154.764				
3 30 07 1.01 01	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.527.300.508	0	0	0	1.527.300.508	2.848.455.272	0	0	0	2.848.455.272				1.321.154.764				
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				32.344.360	0	0	0	32.344.360	0	0	0	0	0				0	(32.344.360)			
3 30 07 1.02 01	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.344.360	0	0	0	32.344.360	0	0	0	0	0				0	(32.344.360)			
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				63.195.100	0	0	0	63.195.100	63.195.100	0	0	0	63.195.100				0				
3 30 07 1.03 01	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.195.100	0	0	0	63.195.100	63.195.100	0	0	0	63.195.100				0				
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.058.935.161	326.973.338	0	0	3.385.908.499	3.041.728.244	218.705.432	0	0	3.260.433.676				125.474.823				
3 31 02	PROGRAM PENCEKAMAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.904.934.721	326.973.338	0	0	3.231.908.059	2.894.927.804	218.705.432	0	0	3.113.633.236				132.274.823				
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				2.904.934.721	326.973.338	0	0	3.231.908.059	2.894.927.804	218.705.432	0	0	3.113.633.236				132.274.823				
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		694.108.710	118.401.000	0	0	812.509.710	673.608.477	43.831.124	0	0	717.441.601				(95.158.109)				
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		255.039.008	122.308.554	0	0	377.347.562	177.041.026	83.372.524	0	0	260.413.550				(116.931.012)				
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.083.848.443	86.263.784	0	0	1.170.112.227	1.980.675.842	91.499.704	0	0	2.072.175.625				102.067.399				
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.852.580	0	0	0	71.852.580	63.599.460	0	0	0	63.599.460				(8.253.120)				
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI				87.359.800	0	0	0	87.359.800	83.759.800	0	0	0	83.759.800				(3.600.000)				
3 31 03 1.01	Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				87.359.800	0	0	0	87.359.800	83.759.800	0	0	0	83.759.800				(3.600.000)				

DIPA-RELAKA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PENETAPAN APBD PERUBAHAN JAMBI TAHUN 2023

Provinsi Jambi

Halaman 5 dari 9

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
1	2	3	4					T (Sebelum)				T (Sesudah)				20 = (20+21)	21					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (17+18+19+20)	20 = (20+21)	21		
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87.359.800	0	0	0	87.359.800	83.759.800	0	0	0	83.759.800	(3.600.000)			
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			66.640.640	0	0	0	66.640.640	63.040.640	0	0	0	63.040.640	(3.600.000)				
3	31	04	1.03		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)			66.640.640	0	0	0	66.640.640	63.040.640	0	0	0	63.040.640	(3.600.000)				
3	31	04	1.01	01	Facilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.640.640	0	0	0	66.640.640	63.040.640	0	0	0	63.040.640	(3.500.000)				
Rencana Penarikan Dana per Bulan																						
Januari								Rp1.651.006.908													Jambi, tanggal 15 November 2023	
Februari								Rp3.158.988.058														
Maret								Rp2.824.386.825														
April								Rp3.110.152.549														
Mei								Rp3.241.845.556													Drs.H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si	
Juni								Rp1.566.679.679													NIP: 197312121993021001	
Juli								Rp3.697.606.662													Mengesahkan,	
Agustus								Rp1.264.493.806													PPKD	
September								Rp1.980.521.720														
Oktober								Rp2.257.889.428													TAPD - AGUS PIRMGADI, S.Sos	
November								Rp1.818.069.366													NIP: 196912151990031005	
Desember								Rp1.068.527.120														
Jumlah								Rp27.640.167.677														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																						
No.		Nama				NIP				Jabatan				Tanda Tangan								

DIPA-RELAKA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - PENETAPAN APBD PERUBAHAN JAMBI TAHUN 2023

Provinsi Jambi

Halaman 6 dari 9

1. Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Didukung oleh Program/Kegiatan:

- I. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan Pagu Sebelum Perubahan Sebesar Rp.812.599.710, dan Sesudah Perubahan mendapat pagu Sebesar Rp. 717.441.601,00 terjadi efesiensi Pengurangan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 95.158.109,00 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 680.108.032,00 atau sebesar 94,8 persen.
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Sebelum Perubahan Sebesar Rp. 377.347.562 Sesudah Perubahan Rp.260.416.550,00 terjadi efesiensi Pengurangan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 116.931.012 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 249.873.150,00 dengan persentase sebesar 95.95 Persen.
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Sebelum Perubahan Sebesar Rp. 1.970.108.227 Sesudah Perubahan Rp.2.072.175.625 terjadi efesiensi Penambahan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 102.067.398 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.056.367.693 dengan persentase sebesar 99.24 Persen.
 - d. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Sebelum Perubahan Sebesar Rp. 71.852.560 Sesudah Perubahan Rp.63.599.460 terjadi efesiensi Pengurangan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.253.100 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 63.247.060 dengan persentase sebesar 99.45 Persen.

- II. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Sebelum Perubahan Sebesar Rp. 87.359.800 Sesudah Perubahan Rp. 83.759.800 terjadi efisiensi Pengurangan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.600.000 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 83.280.835 dengan persentase sebesar 99.43 Persen.

2. Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Didukung oleh Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Rp. 400.182.334 terealisasi sebesar 399.982.816,00. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp.199.518,00

3. Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku dan Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag

Didukung oleh Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. **1.342.832.696**, terealisasi sebesar **Rp.1.339.963.066**. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp. 2.869.630. dengan persentase sebesar **99,79** Persen.

4. Kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu sebesar Rp.7.211.165.177,00, terealisasi sebesar Rp.6.284.173.152,00. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp.926.992.025,00.

5. Kinerja Tertib Usaha

Didukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan pagu sebesar 60.236.442,00, terealisasi sebesar

Rp.59.098.442,00. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp. 1.138.000,00.

6. Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

Didukung oleh Program:

- a. Pengembangan Ekspor dengan pagu sebesar Rp.207.480.000,00, terealisasi sebesar Rp. 203.403.096,00. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp.4.076.904,00; dan
- b. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu sebesar Rp. 2.783.455.272,00, terealisasi sebesar Rp.2.652.300.966,00. Sehingga efisiensinya adalah sebesar Rp.131.154.306,00.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

1. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar mendukung keberhasilan Kinerja Tertib Usaha.
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan serta Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya mendukung keberhasilan Kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk.
- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi mendukung keberhasilan Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas.

- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mendukung keberhasilan Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku dan Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag.
- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri mendukung keberhasilan Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas.
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri serta Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat mendukung keberhasilan Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.
- g. Pengendalian Izin Usaha Industri melalui Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi mendukung keberhasilan Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

2. Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Kinerja

- a. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota belum berhasil mencapai target Kinerja Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum berhasil mencapai target Kinerja Nilai SAKIP.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Sebesar **Rp. 30.440.167.677 (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan, 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023.

Progres dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, dari sisi keuangan terealisasi sebesar **Rp. 28.482.970.112 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)** dengan Persentase Realisasi 94,89 % sedangkan yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 1.554.597.698 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus**

Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebanding dengan 5,11% dikarenakan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.922.952.877** dan Kegiatan Gaji dan Tunjangan Sebesar **Rp.359.613.430** serta kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi sebesar **Rp. 131.154.306**

Secara Umum Pelaksana Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Cukup Baik, hal ini diindikasikan dengan tingkat Realisasi Belanja sebesar 94,89% dari total anggaran tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

LAPORAN KINERJA 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN			
						PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.258.028.274	11.181.769.391	38,6	7.186.747.092
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	60.236.442	59.098.442	98,11	1.138.000
3	30	2	1,03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	60.236.442	59.098.442	98,11	1.138.000
3	30	2	1,03	2	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	60.236.442	59.098.442	98,11	1.138.000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	7.211.165.177	6.284.173.152	87,15	926.992.025
3	30	4	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	62.000.500	58.602.800	94,52	3.397.700
3	30	4	1.01	.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	39.320.500	39.042.800	99,29	277.700
3	30	4	1.01	.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	22.680.000	19.560.000	86,24	3.120.000

LAPORAN KINERJA | 2023

3	30	4	1,02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.051.498.527	6.128.545.650	86,91	922.952.877
3	30	4	1,02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	-	-	#DIV/0!	0
3	30	4	1,02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	7.051.498.527	6.128.545.650	86,91	922.952.877
3	30	4	1,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	97.666.150	97.024.702	99,34	641.448
3	30	4	1,03	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	65.566.150	64.934.102	99,04	632.048
3	30	4	1,03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	32.100.000	32.090.600	99,97	9.400

LAPORAN KINERJA | 2023

3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	207.480.000	203.403.096	98,04	4.076.904
3	30	5	1,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	207.480.000	203.403.096	98,04	4.076.904
3	30	5	1,01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	207.480.000	203.403.096	98,04	4.076.904
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.932.496.283	1.919.889.635	99,35	12.606.648
3	30	6	1,01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	400.182.334	399.982.816	99,95	199.518
3	30	6	1,01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	61.061.500	60.911.500	99,75	150.000
3	30	6	1,01	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	-	#DIV/0!	0
3	30	6	1,01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	339.120.834	339.071.316	99,99	49.518

LAPORAN KINERJA | 2023

3	30	6	1,02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.342.832.696	1.339.963.066	99,79	2.869.630
3	30	6	1,02	1	Verifikasi Mutu Produk (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	128.617.396	128.438.400,00	99,86	178.996
3	30	6	1,02	2	Pengembangan Layanan Pengujian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	761.802.740	760.635.316,00	11,38	675.100.005
3	30	6	1,02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	87.000.000	86.702.735,00	418,61	-277.186.615
3	30	6	1,02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	365.412.560	364.186.615,00	49,24	185.468.807
3	30	6	1,03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	189.481.253	179.943.753	94,97	9.537.500
3	30	6	1,03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	189.481.253	179.943.753	94,97	9.537.500
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.846.650.372	2.715.205.066	95,38	131.445.306

LAPORAN KINERJA | 2023

3	30	7	1,01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	2.783.455.272	2.652.300.966	95,29	131.154.306
3	30	7	1,01	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.783.455.272	2.652.300.966	95,29	131.154.306
3	30	7	1,03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	63.195.100	62.904.100	99,54	291.000
3	30	7	1,01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	63.195.100	62.904.100	99,54	291.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	18.182.139.403	17.703.800.588	97,37	478.338.815
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.921.705.727	14.510.314.818	97,24	411.390.909
3	31	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.791.000	318.417.377	99,88	373.623
3	31	1	1,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	282.607.000	282.562.873	99,98	44.127
3	31	1	1,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	36.184.000	35.854.504	99,09	329.496
3	31	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.827.006.797	12.442.090.367	97,00	384.916.430

LAPORAN KINERJA | 2023

3	31	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12.636.705.797	12.277.092.367	97,15	359.613.430
3	31	1	1,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	147.830.000	146.275.000	98,95	1.555.000
3	31	1	1,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	42.471.000	18.723.000	44,08	23.748.000
3	31	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.343.354	176.692.354	99,63	651.000
3	31	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.250.000	110.250.000	100,00	0
3	31	1	1,05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	17.950.000	17.559.000	97,82	391.000
3	31	1	1,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	49.143.354	48.883.354	99,47	260.000
3	31	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.437.346	632.552.782	99,23	4.884.564

LAPORAN KINERJA | 2023

3	31	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	9.678.808	9.661.000	99,82	17.808
3	31	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	102.093.542	102.015.140	99,92	78.402
3	31	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	33.428.410	33.422.500	99,98	5.910
3	31	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	7.929.928	7.781.600	98,13	148.328
3	31	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	484.306.658	479.672.542	99,04	4.634.116
3	31	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.472.400	505.089.398	97,99	10.383.002
3	31	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	73.600.000	72.000.000	97,83	1.600.000
3	31	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	338.936.400	334.169.939	98,59	4.766.461

LAPORAN KINERJA | 2023

3	31	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	102.936.000	98.919.459	96,10	4.016.541
3	31	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.654.830	435.472.540	97,72	10.182.290
3	31	1	1,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	363.604.830	353.422.540	97,20	10.182.290
3	31	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	82.050.000	82.050.000	100,00	0
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.113.633.236	3.049.595.935	97,94	64.037.301
3	31	2	1,01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.113.633.236	3.049.595.935	97,94	64.037.301
3	31	2	1,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	-	-	#DIV/0!	0

LAPORAN KINERJA | 2023

3	31	2	1,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	717.441.601	680.108.032	99,99621	37.333.569
3	31	2	1,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	260.416.550	249.873.150	99,99621	10.543.400
3	31	2	1,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.072.175.625	2.056.367.693	99,99621	15.807.932
3	31	2	1,01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	63.599.460	63.247.060	99,99621	352.400
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	83.759.800	83.280.835	99,43	478.965
3	31	3	1,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	83.759.800	83.280.835	99,43	478.965

LAPORAN KINERJA | 2023

3	31	3	1,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	83.759.800	83.280.835	99,43	478.965
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	63.040.640	60.609.000	96,14	2.431.640
3	31	4	1,01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	63.040.640	60.609.000	96,14	2.431.640
3	31	4	1,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	63.040.640	60.609.000	96,14	2.431.640
JUMLAH						30.440.167.677	28.885.569.979	94,89	1.554.597.698

Berdasarkan tabel tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa dari 9 (Sembilan) Program yang ada Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan Pencapaian Realisasi anggaran Sebesar **Rp. 30.440.167.677 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan, 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023.

Progres dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, dari sisi keuangan terealisasi sebesar **Rp. 28.482.970.112 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)** dengan Persentase Realisasi 94,89 % sedangkan yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 1.554.597.698 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** atau sebanding dengan 5,11%.

Secara rinci realiasi anggaran dari 9 (Sembilan) Program yang ada Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut ;

3.4.1. Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

1) Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 60.236.442,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.098.442,- Atau dengan

persentase sebesar 98,11% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.138.000,- dapat ditampilkan pada tabel berikut;

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100,00	60.236.442,00	95,00	59.098.442,00
		Persentase Tertib Usaha	60,00		95,00	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	13,00	60.236.442,00	6,00	59.098.442,00
3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan	6,00	60.236.442,00	6,00	59.098.442,00

indikator Programnya adalah

1. *Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya*

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 100%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 95%

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah

- Sarana dan Prasarana Kerja
- Kapasitas SDM yang menangani Pelayanan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Persaingan yang tidak seimbangan dengan produk industri dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang Tinggi (Entrepreneurship)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya

- Meningkatkan Pelayanan sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku

2. *Persentase Tertib Usaha*

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 13 Dokumen

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 6 Dokumen

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah

- Sarana dan Prasarana Kerja
- Anggaran yang memadai
- Kapasitas SDM yang mumpuni dalam menangani Pelayanan
- Meningkatnya Jumlah Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO)

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Kurangnya Pengetahuan SDM yang menangani Bidang Pelayanan
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung
- Anggaran yang kurang memadai
- Persaingan yang tidak seimbangan dengan produk industri dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang Tinggi (Entrepreneurship)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya

- Meningkatkan Pelayanan sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku

Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

indikator dari Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting adalah Persentase kinerja realisasi pupuk, dan Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok, dimana Pagu Program sebesar Rp.7.175.499.527 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 6.284.173.152 dengan Persentase 87,15 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 926.992.025 karena adanya antisipasi penambahan anggaran diakhir November 2023 untuk menghadapi natal dan tahun baru dapat ditampilkan sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,00	97.666.150,00	84,40	97.024.702,00
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	7.113.499.027,00	5,90	6.187.148.450,00
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	12,00	62.000.500,00	12,00	58.602.800,00
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11,00	39.320.500,00	11,00	39.042.800,00
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6,00	22.680.000,00	6,00	19.560.000,00
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	12,00	7.051.498.527,00	12,00	6.128.545.650,00
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11,00	7.051.498.527,00	11,00	6.128.545.650,00
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11,00	97.666.150,00	11,00	97.024.702,00
3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	8,00	65.566.150,00	11,00	64.934.102,00
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	11,00	32.100.000,00	6,00	32.090.600,00

Dengan indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase kinerja realisasi pupuk

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 91%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 84,40%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah

- Sarana dan Prasarana Kerja
- Kapasitas SDM yang menangani Pelayanan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan musim tanam sehingga pada saat pupuk bersubsidi dibutuhkan pupuk belum datang.
- Jumlah pupuk bersubsidi yang di salurkan tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk oleh petani.
- Harga pupuk non subsidi dianggap terlalu mahal oleh petani.
- Masih ada petani yang tidak masuk dalam RDKK sehingga tidak bisa menerima pupuk subsidi.
- Sejak 1 juli 2022 berkurangnya jenis pupuk yang bisa di subsidi menjadi 2 jenis yaitu urea dan NPK serta berkurangnya komoditi yang disubsidi hanya 9 komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, temu dan kopi.

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- dengan melakukan koordinasi ke Distributor agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu agar pupuk tetap tersedia disaat petani membutuhkan menyampaikan saran kepada Dinas terkait agar dalam mengajukan RDKK memasukkan atau melakukan pendataan kembali terhadap petani yang belum terdata di RDKK

b. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**Target Tahun 2023**

Dengan Target Indikator Program sebesar 100%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 95% .

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah Informasi pemantauan harga setiap hari dari Pasar-pasar tradisional (yakni angso duo dan Talang banjar) telah dilakukan melalui Pemantauan dilapangan kemudian di masukkan ke aplikasi SP2PK(Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) Kementerian Perdagangan RI.

Serta adanya pendukung lainnya sebagai berikut ;

- Sarana dan Prasarana Kerja
- Kapasitas SDM yang menangani Pelayanan
- Ketersediaannya Anggaran
- Adanya datanya Pendukung

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

tidak ada petugas khusus yang melakukan pemantauan harga bapak harian dan input data di pasar-pasar (angso duo dan talang banjar), jaringan internet kurang memadai.

Serta adanya pendukung lainnya sebagai berikut ;

- Kurangnya Ketersediaan Anggaran yang memadai (Perjalanan Dinas)
- Kurangnya Data Pendukung

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

perbaikan jaringan internet guna memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas Mengoptimalkan petugas pasar untuk menjadi kontributor pelaporan pemantauan harga bahan pokok di pasar.

- a) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 39.320.500,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 39.042.800,- Atau dengan persentase sebesar 99.29% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 277.700,- dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- a. Jumlah Dokumen Prognosa selama 1 tahun memperoleh ouput sebesar 100%

 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 22.680.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.560.000,- Atau dengan persentase sebesar 86.24% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.120.000,- dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- b. Jumlah Dokumen Barang Penting Pokok selama 1 tahun memperoleh ouput sebesar 100%

- b) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - a) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 7.051.498.527 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.128.545.650,- Atau dengan persentase sebesar 86,91% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 922.952.877 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 92,75% :

- Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan selama 1 tahun memperoleh output sebesar 92,75%

3.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

1. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 65.566.150,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 64.934.102,- Atau dengan persentase sebesar 99,34% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 632.048 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Izin Perdagangan pupuk dan pestisida yang disupervisi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 32.100.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.090.600,- Atau dengan persentase sebesar 99,97% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.400 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal

90%, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator dari Program Pengembangan Ekspor adalah Pertumbuhan nilai ekspor non migas dimana Pagu Program sebesar Rp. 207.480.000 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 203.403.096 dengan Persentase 98,04 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 4.076.904 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,00	207.480.000,00	(19,50)	203.403.096,00
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	6,00	207.480.000,00	6,00	203.403.096,00
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100,00	207.480.000,00	100,00	203.403.096,00

Dengan Indikator Kinerja Program Sebagai berikut ;

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 6 Produk

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar -(19,50). Karena Nilai Ekspor Sampai bulan November 2023 Yaitu sebesar US\$2.020,02 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, yaitu turun sebesar 26,37 persen sehingga hasilnya menjadi minus (19,50) Persen

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah

- Naiknya ekspor pada komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi arang, komoditi migas, dan komoditi batu bara.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Perbaikan jalan yang rusak dan Pengerjaan Box Culvert
- Turunnya Nilai ekspor non migas karena factor cuaca akibat curah hujan yang tinggi

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Dengan memberikan Bimtek/Pelatihan ekspor bagi pelaku usaha
- Meningkatkan Misi dagang luar negeri terhadap produk-produk unggulan ekspor Provinsi Jambi
- Meningkatkan mutu produk ekspor

4.1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

1) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Pagu Program sebesar Rp. 207.480.000 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 203.403.096 dengan Persentase 98,04 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 4.076.904 dengan indikator Programnya adalah Jumlah pelaku usaha, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar $-(19,50)\%$. Karena Nilai Ekspor Sampai bulan November 2023 Yaitu sebesar US\$2.020,02 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, yaitu turun sebesar 26,37 persen sehingga hasilnya menjadi minus (19,50) Persen.

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator dari Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen adalah Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku, Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

dimana Pagu Program sebesar Rp. 1.932.496.283,00 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.919.889.635 dengan Persentase 99,35 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 12.606.648 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	400.182.334,00	100,00	399.982.816,00
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	41,80	189.481.253,00	88,71	179.943.753,00
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	62,00	1.342.832.696,00	83,77	1.339.963.066,00
	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	78 (indeks B)		83,00	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11,00	400.182.334,00	-	399.982.816,00
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3,00	61.061.500,00	3,00	60.911.500,00
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	40,00	339.120.834,00	11,00	339.071.316,00
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	2.515,00	1.342.832.696,00	604,00	1.339.963.066,00
	Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium	180.000.000,00		195.967.500	
	Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	12,00		12,00	
	Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	12,00		12,00	
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	55,00	128.617.396,00	110,00	128.438.400,00
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	2.515,00	761.802.740,00	604,00	760.635.316,00
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	2,00	87.000.000,00	-	86.702.735,00
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	487,00	365.412.560,00	525,00	364.186.615,00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11,00	189.481.253,00	-	179.943.753,00
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	9,00	189.481.253,00	24,00	179.943.753,00

Dengan Indikator Kinerja Program Sebagai berikut ;

1. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 100%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah dalam menangani pengaduan konsumen;

- Tersedianya Anggaran yang memadai
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan tersebut
- Believe : percaya Artinya percaya apa yang disampaikan konsumen, berpandangan positif terhadap hal yang disampaikan oleh konsumen itu benar.
- Listen : mendengarkan Artinya pada saat konsumen menyampaikan keluhannya kita bersikap tenang, diam sambil menyimak hal yang disampaikannya, jangan sekali-kali menyela pembicaraannya. Jika konsumen kasar, marah dan menggunakan kata-kata yang kurang baik, tetaplah tenang dan perhatikan konsumen. Setelah konsumen selesai menyampaikan keluhannya, dengan sikap tenang, ulangi pokok permasalahannya sampaikan dengan nada tanpa maksud menghakimi.
- Apologize : minta maaf Sampaikan kata maaf, meskipun tidak salah. Sebab pada pandangan konsumen, mereka pada posisi yang benar jadi harus ada yang minta maaf. Permintaan maaf yang tulus akan membuat kekecewaan konsumen cepat menguap. Berjanjilah untuk tidak mengulangnya lagi. Akan tetapi, jika konsumen menyampaikan keluhan yang kritis, jangan menyampaikan kata maaf, akan tetapi segera sampaikan kepada pihak yang berwenang supaya diselesaikan sesuai aturan perusahaan.
- Satisfy : memuaskan konsumen Lakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah sehingga konsumen merasa puas dengan penyelesaiannya. Jika karyawan tidak dapat menyelesaikan keluhan tersebut, panggil on duty yang bertugas, terkadang masalah dapat diselesaikan dengan cara memanggil on duty.
- Thanks : mengucapkan terima kasih Menyampaikan ucapan terima kasih kepada konsumen kepada pelanggan atas kesempatan untuk:
 - Mengetahui bahwa ada yang menyimpang pada operasional usaha
 - Kesempatan memperbaiki kesalahan
 - Mengundang kembali pelanggan untuk mengunjungi ketempat usaha kita

- Tidak merusak reputasi yang sudah dibangun

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Publikasi yakni Publikasi berkaitan dengan kemampuan pengelola pengaduan untuk dapat menyediakan kepada pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan.
- Potensi Sumber daya Manusia adalah Potensi sumber daya manusia berkaitan dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pengaduan masyarakat

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Menyusun Manajemen Publik yang berkaitan dengan keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka penguatan seluruh sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi dalam perlindungan konsumen.
- Sistem informasi Manajemen adalah sistem informasi manajemen merupakan rangkaian proses komunikasi yang merekam informasi masukan (input), kemudian informasi tersebut diproses untuk mendapatkan keputusan (output) yang berkaitan dengan perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan.
- Memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang akan mengintegrasikan kegiatan menuju sasaran yang telah ditetapkan.

2. *Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 41,80%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program sebesar 88,71% berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah *Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

- Tersedianya Anggaran yang memadai
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan tersebut
- Adanya data-data dukung perusahaan yang diawasi

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Kurangnya SDM yang menguasai pemahaman Aturan tentang Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- Minimnya anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Mengikut sertakan ASN dalam Bimtek Barang dan jasa.
- Menyusun jadwal pelaksanaan sesuai dengan target yang ingin dicapai

3. *Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 62%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program sebesar 83,77% berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah *Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*, untuk meningkatkan barang yang diawasi peran perlindungan konsumen terhadap barang beredar yang diawasi meliputi 7 parameter, yakni : Standar, Label Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, Jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, Pengiklanan dan Klausula Baku. Sedangkan untuk sertifikasi barang beredar diukur melalui pengawasan sertifikasi mutu produk yang meliputi 10 (sepuluh) yakni;

1. Gambir
2. karet olahan
3. kayu karet,
4. kayu olahan,
5. pinang biji,
6. kelapa bulat,
7. kopra,
8. kopi,
9. kulit manis,
10. dan cangkang sawit

komoditi potensial produk ekspor tertentu dan produk SNI wajib maupun kalibrasi atau produk-produk beredar lain yang diperlukan sertifikasi. Adapun realisasi kinerja perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Tersedianya Anggaran yang memadai
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan tersebut
- Adanya data-data dukung produk unggulan provinsi yang layak ekspor
- Adanya Sosialisasi kepada masyarakat tentang komoditi yg layak di ekspor

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Kurangnya SDM Peneliti Labor yang menguasai berdasarkan keilmuan .
- Minimnya anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Mengikut sertakan ASN dalam Bimtek-bimtek dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
- Menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan Standar Internasional SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan mempersiapkan dokumen sistem mutu laboratorium. Melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

4. Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar B

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program sebesar 68% berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar B dari tahun 2022 mendapatkan nilai CC sekarang meningkat menjadi B.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah Regulasi/ Instruksi gubernur yang mewajibkan pengusaha/industri di Jambi menggunakan Jasa Layanan Pengujian UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya ;

- Memberikan kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi,
- Menyediakan persyaratan pelayanan yang terbuka dan mudah diakses
- Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan
- Sebagai bahan masukan untuk menyusun program peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- Mendapatkan masukan tentang pengembangan pelayanan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Indikator dan satuan target tidak sinkron, seharusnya :
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, Target 150 Sertifikat atau
 - Jumlah Parameter Hasil Pengujian Mutu Barang, Target 1100 Parameter.
 - Anggaran Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dihapuskan karena rasionalisasi anggaran

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Perbaiki redaksi Indikator dan Jumlah Target
- Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD BPSMB Disperindag Provinsi Jambi.
- Convenience (prosedur yang memberikan kesederhanaan dan kemudahan alur pelayanan)

- Accessibility (prosedur yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat)
- Flexibility (prosedur yang dirancang fleksibel menyesuaikan kebutuhan pengguna layanan)

5.1 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 61.061.500,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.911.500 Atau dengan persentase sebesar 99,75% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 150.000 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. *Asas Keseimbangan*
- d. *Asas Keamanan dan Keselamatan*
- e. *Asas Kepastian Hukum*

Dengan Keberhasilan yang dicapai dalam Perlindungan Konsumen, Provinsi Jambi masuk menjadi salah satu Provinsi yang mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI dalam Perlindungan Konsumen, yakni Pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Bandung Jawa Barat, dimana Provinsi Jambi Adalah

salah satu provinsi penerima penghargaan terkait dengan provinsi peduli konsumen. Dan ini penting karena di tengah banyaknya produk-produk yang muncul dan industrinya makin baik serta dengan begitu mereka harus di lindungi dengan baik.

Dimana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Komitmen ini ditunjukkan dengan menganugerahkan Penghargaan Perlindungan Konsumen kepada para kepala daerah untuk kategori Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen, Pasar Rakyat Ber- Standar Nasional Indonesia(SNI), Daerah Tertib Ukur, serta Pasar Tertib Ukur.



Gubernur Jambi Menerima Piala dari Menteri Perdagangan RI



2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 339.120.834,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 339.071.316 Atau dengan persentase sebesar 99.99% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 49.518 dengan indikator Programnya adalah jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5.2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Verifikasi Mutu Produk

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 128.617.396,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 128.438.400 Atau dengan persentase sebesar 99.86% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 178.996 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target awal 55 komoditi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 110 Komoditi :

2. Pengembangan Layanan Pengujian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 761.802.740,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 760.635.316 Atau dengan persentase sebesar 99,85% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.424 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang dari target 2023 sebesar 2.515 Dokumen dengan capaian Indikator

Program sebesar 604 Dokumen berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 0.24% :

3. Pengembangan Layanan Sertifikasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 87.000.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.702.735,00 Atau dengan persentase sebesar 99.66% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 297.265 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Bimbingan atau Pendampingan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

4. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 365.412.560, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 364.186.615,00 Atau dengan persentase sebesar 99,66% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.225.945 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan pada target 2023 sebesar 487 Sertifikat, dengan Realisasi sebanyak 24 Sertifikat capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

5. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 189.481.253 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 179.943.753 Atau dengan persentase sebesar 94,97% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.537.500 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi sebanyak 9 Laporan, dengan Realisasi Target sebesar 24 Laporan capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator dari Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri dimana Pagu Program sebesar Rp. 2.846.650.372 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 2.715.205.066 dengan Persentase 95,38 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 131.445.306 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	50,00	2.846.650.372,00	100,00	2.715.205.066,00
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	5,00	2.783.455.272,00	4,00	2.652.300.966,00
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersamaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	6,00	2.783.455.272,00	4,00	2.652.300.966,00
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM			-	-
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			-	-
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11,00	63.195.100,00	1,00	62.904.100,00
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2,00	63.195.100,00	1,00	62.904.100,00

Indikator Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah

1. Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri

Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program sebesar 50%

Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program sebesar 100% berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah;

- karena para pedagang menerapkan strategi harga dan diversifikasi komoditas yang dijual

- Strategi harga dilakukan dengan menerapkan pembelian kuantitas dapat potongan harga atau harga lebih murah, sedangkan diversifikasi komoditas dilakukan dengan menerima sistem konsinyasi terhadap produk yang dijual sehingga barang dagangan semakin lengkap, dan risiko yang ditanggung semakin kecil.
- Adanya Data-data Produk Unggulan Provinsi Jambi
- Produk dikemas dengan tampilan yg semenarik mungkin
- Adanya Sinergisitas kepedulian Pengusaha dalam memasarkan produk UMKM di tempat usaha-usaha di pasar modern (Mall, Swalayan, Minimarket, dll)

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

- Kurangnya kesadaran Pengusaha-pengusaha terhadap produk UMKM yang layak dibantu pemasarannya.
- Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha2 dalam memajukan produk unggulan daerah.
- Kemasan Produk Kurang menarik

Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

- Memberikan Bimtek/Pelatihan-pelatihan bagi UMKM dalam Pengembangan Produknya
- Mengembangkan atribut produk baru.
- Mengembangkan beragam tingkat mutu
- Mengembangkan model dan ukuran produk
- Orientasi Pasar

a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

1) Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.783.455.272 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.652.300.966 Atau dengan persentase sebesar 95,29 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 131.154.306 dengan indikator Programnya adalah Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang

Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

- **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator dari Program penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah Predikat AKIP, Predikat AKIP Perangkat Daerah dimana Pagu Program sebesar Rp. 14.921.705.727 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 14.510.314.818 dengan Persentase 97,24 Persen dengan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 411.390.909 dapat ditampilkan tabel target sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	BB		B	
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	14.921.705.727,00		14.510.314.818,00
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7,00	318.791.000,00	4,00	318.417.377,00
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6,00	282.607.000,00	6,00	282.562.873,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	36.184.000,00	1,00	35.854.504,00
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	12,00	12.827.006.797,00	9,00	12.442.090.367,00
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	12.636.705.797,00	14,00	12.277.092.367,00
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	147.830.000,00	12,00	146.275.000,00
3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,00	42.471.000,00	4,00	18.723.000,00
3.31.01.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	-
3.31.01.1.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	175,00	177.343.354,00	162,00	176.692.354,00
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00	110.250.000,00	1,00	110.250.000,00
3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5,00	17.950.000,00	5,00	17.559.000,00
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30,00	49.143.354,00	6,00	48.883.354,00

3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	637.437.346,00	9,00	632.552.782,00
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	9.678.808,00	1,00	9.661.000,00
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	102.093.542,00	12,00	102.015.140,00
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5,00	33.428.410,00	5,00	33.422.500,00
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60,00	7.929.928,00	60,00	7.781.600,00
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	484.306.658,00	12,00	479.672.542,00
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,00	515.472.400,00	12,00	505.089.398,00
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	73.600.000,00	12,00	72.000.000,00
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	338.936.400,00	12,00	334.169.939,00
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	102.936.000,00	12,00	98.919.459,00
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12,00	445.654.830,00	12,00	435.472.540,00
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30,00	363.604.830,00	30,00	353.422.540,00
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20,00	82.050.000,00	20,00	82.050.000,00

Dari indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah

1. Predikat AKIP
2. Predikat AKIP Perangkat Daerah

1) Target Tahun 2023

Dengan Target Indikator Program Predikat AKIP BB

2) Realisasi Target 2023

Dengan capaian Indikator Program Predikat AKIP B

3) Faktor pendorong Pencapaian Kinerja :

- a. kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia;
- b. kegiatan ini adalah Proses pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana
- c. kegiatan ini adalah Ketersediaan dana serta kerjasama pimpinan dan staf yang tetap efektif dalam menjalankan pelayanan keprotokoliran dan komunikasi pimpinan.

4) Faktor penghambat :

- a. Adanya penyesuaian/restrukturasasi perangkat daerah sehingga masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian;
 - b. Keterlambatan Pencairan anggaran kas;
- 5) Adanya revisi-revisi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa
- 6) Tindak lanjut:
- a. Diharapkan SDM yang ada mampu memahami dan menyesuaikan tupoksi serta tugas-tugas tambahan yang diberikan pimpinan melalui koordinasi-koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi maupun instansi di luar pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. Agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan;

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 282.607.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 282.562.873 Atau dengan persentase sebesar 99.98 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.127 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 36.184.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 35.854.504 Atau dengan persentase sebesar 97.00 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 329.496 dengan indikator Programnya adalah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 12.636.705.797 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.277.092.367 Atau dengan persentase sebesar 97,15 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 359.613.430 dengan indikator Programnya adalah Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 147.830.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 146.275.000 Atau dengan persentase sebesar 98,95 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.555.000 dengan indikator Programnya adalah Periode penyediaan jasa administrasi keuangan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 42.471.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 18.723.000 Atau dengan persentase sebesar 44,08 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23.748.000 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Keuangan dan Bulanan/Semesteran, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 50%.

4.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 110.250.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 110.250.000 Atau dengan persentase sebesar 100 % tidak terdapat sisa anggaran dengan indikator Programnya adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 17.950.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 17.559.000 Atau dengan persentase sebesar 97.82 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 391.000 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Kepegawaian, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 49.143.354 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 48.883.354 Atau dengan persentase sebesar 99.47 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 260.000 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 9.678.808 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.661.000 Atau dengan persentase sebesar 99.82% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.808 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan,

capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 102.093.542, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 102.015.140 Atau dengan persentase sebesar 99,92 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 78.402 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 33.428.410, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 33.422.500 Atau dengan persentase sebesar 99,98 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.910, dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 7.929.928 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.781.600 Atau dengan persentase sebesar 98.13 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 148.328 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 484.306.658, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 479.672.542 Atau dengan persentase sebesar 99.04 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.634.116

dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

8.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 73.600.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.72.000.000 Atau dengan persentase sebesar 97.83 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.600.000 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 338.936.400, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 334.169.939 dengan persentase sebesar 98.59 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.766.461 dengan indikator Programnya adalah periode pembayarn rekening listrik, telepon dan PAM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 102.936.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 98.919.459 Atau dengan persentase sebesar 96.10 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.016.541 dengan indikator Programnya adalah periode pemakain jasa kebersihan kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

9.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 363.604.830 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 353.422.540 Atau dengan persentase sebesar 97.20 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.182.290 dengan indikator Programnya adalah Jumlah pemeliharaan pajak kendaraan dinas, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 82.050.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 82.050.000 Atau dengan persentase sebesar 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.400 dengan indikator Programnya Jumlah pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.2 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 3.113.633.236 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.049.595.935 Atau dengan persentase sebesar 97.94 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 64.037.301 dengan indikator Programnya adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP, Persentase pertambahan jumlah industri

besar di Provinsi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 717.441.601 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 680.108.032 Atau dengan persentase sebesar 94.80 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 37.333.569 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Pelaku Usaha dan atau Aparat yang dilatih, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 260.416.550 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 249.873.150 Atau dengan persentase sebesar 95.95 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.543.400 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.072.175.625, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.056.367.693 Atau dengan persentase sebesar 99,24 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.807.932 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan

Peran Serta Masyarakat, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

4. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 63.599.460, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 63.247.060 Atau dengan persentase sebesar 99,45 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 352.400 dengan indikator Programnya adalah Jumlah evaluasi RPIK yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 83.759.800, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 83.280.835 Atau dengan persentase sebesar 99,43 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 478.965 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Perusahaan yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

3.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 83.759.800, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 83.280.835 Atau dengan persentase sebesar 99,43 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 478.965 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Perusahaan yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

4.1 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 63.040.640 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.609.000 Atau dengan persentase sebesar 96.14 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.431.640 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan IKM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

BAB 4

Penutup

*Bab 4. berisi :
Kesimpulan dari hasil
penyusunan LKJ Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi
Jambi*

LKJ menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi perangkat daerah, LKJ menjadi bagian dari pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri LKJ akan menjadi ukuran akan penilaian yang juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKJ bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target Renstra.

Secara umum nampak bawah kinerja dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi secara rata-rata sangat baik, karena 8 Indikator dengan kriteria sangat baik, 2 Indikator dengan kriteria Baik, 1 Indikator Cukup Baik, dan 1 Indikator Tidak Baik. Dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tampak bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah bekerja keras untuk pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan khususnya dalam renstra 2021-2026, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target sangat baik, tetapi tantangan masih selalu ada. Tantangan–tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait persoalan Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Industri, Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas dan Nilai SAKIP.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jambi, maupun dengan pihak-pihak diluar pemerintahan. Pentingnya koordinasi dan kontribusi dengan dunia usaha dan juga masyarakat, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh, upaya pencapaian sasaran dan indikator kinerja akan lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJ, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Hal ini akan menjadikan LKJ benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan Publik yang semakin baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda **tangan** di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S. Sos. MH**
Jabatan : Gubernur Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan **target** kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai **target** kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama,

Dr. H. AL HARIS, S. Sos. MH

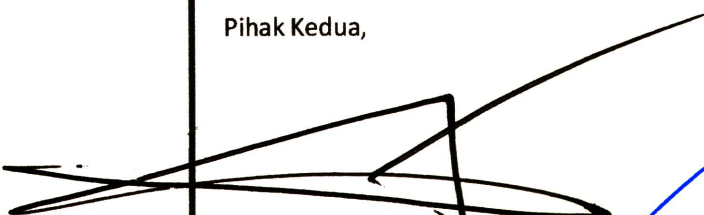
Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19731212 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

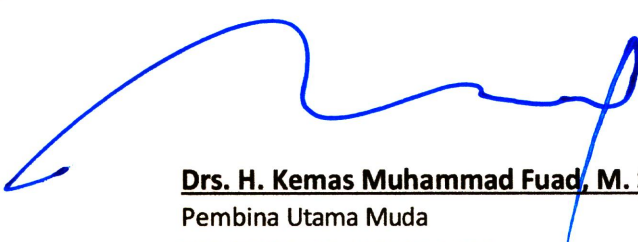
No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	7,97
		2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0,41
		3	Jumlah tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (Orang)	257.866
2.	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	1	Persentase Penangan Pengaduan Konsumen (%)	93,00
		2	Persentase Barang Beredar yang diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang – Undang (%)	41,80
		3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku (%)	62,00
		4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	91,00
		5	Tertib Usaha (%)	60,00
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor	1	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0,983
		2	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	6,0
4.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	77,00
5.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP	BB

<u>PROGRAM</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp. 60.894.400	APBD
2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 913.287.650	APBD
3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 217.000.000	APBD
4. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 2.534.952.683	APBD
5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI	Rp. 1.622.839.968	APBD
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 14.904.625.713	APBD
7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 3.231.908.059	APBD
8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp. 87.359.800	APBD
9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 66.640.640	APBD
10. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	Rp. 1.396.000.000	APBN
11. PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGRI	Rp. 883.590.000	APBN
12. PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGRI	Rp. 211.223.000	APBN

Pihak Kedua,


Dr. H. AL HARIS, S. Sos. MH

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama,


Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19731212 199302 1 001